



## ALTERNATIF PENGHIMPUNAN PENDANAAN BANK SYARIAH MELALUI PROGRAM WAKAF HASANAH

<sup>1,2,3</sup> Universitas Padjadjaran

Siti Fazriah<sup>1</sup>, H.C. Sukmadilaga<sup>2</sup>, Indri Yulia Fitri<sup>3</sup>

Korespondensi:

<sup>1</sup> fazriah55@gmail.com

<sup>2</sup> sukmadilaga@gmail.com

<sup>3</sup> indriyulia@gmail.com

Artikel ini tersedia dalam:

<http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea>

DOI:10.31955/mea.vol4.iss1.pp168-179

Vol. 3 No. 3 September-Desember  
2019

e-ISSN: 2621-5306

p-ISSN: 2541-5255

### How to Cite:

Fazriah, S., Sukmadilaga, H., & Fitri, I. (2019). ALTERNATIF PENGHIMPUNAN PENDANAAN BANK SYARIAH MELALUI PROGRAM WAKAF HASANAH. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(3), 168-179

Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

**Abstrak:** Pertumbuhan perbankan syariah dalam lima tahun terakhir ini menunjukkan *trend* yang terus meningkat. Persaingan bisnis yang semakin kompetitif menyebabkan perbankan syariah dituntut harus mampu bersaing dengan perusahaan yang bergerak pada segmen yang sama, tidak terkecuali dengan perbankan konvensional. Dalam persaingannya dengan perbankan konvensional, perbankan syariah dinilai masih kurang kompetitif dalam penentuan *pricing*. Produk DPK Bank Syariah pada tahun 2018 sebesar Rp341 triliun masih didominasi dana mahal deposito sebesar Rp196 triliun atau sekitar 57%. Hal itu membuat biaya operasional bank menjadi tinggi karena pembiayaan ditopang oleh pendanaan yang bersumber dari dana mahal. Dengan demikian diperlukan inovasi-inovasi agar diperoleh sumber dana murah bagi Bank Syariah agar *pricing* Bank Syariah lebih kompetitif dan menguntungkan. Salah satu dana murah yang bisa Bank Syariah kelola yaitu dana wakaf uang. Salah satu Bank Syariah yang sudah mulai menghimpun dana wakaf adalah Bank BNI Syariah dengan program Wakaf Hasanah. Dari penelitian terhadap program Wakaf Hasanah yang dilakukan BNI Syariah diperoleh kesimpulan bahwa penghimpunan dana melalui wakaf hasanah lebih profitabel dan efisien bagi unit bisnis dana dibandingkan dengan penghimpunan dana dengan besaran serupa melalui produk tabungan dan deposito, sekalipun nisbah yang diberikan merupakan nisbah paling kecil. Dengan demikian dana Wakaf Hasanah dapat menjadi alternatif penghimpunan pendanaan Bank Syariah.

**Abstract:** The growth of Islamic banking in the last five years shows an increasing trend. With the high increasing of business competition causes Islamic banking to be demanded to be able to compete with companies engaged in the same segment, and conventional banking is no exception. In competition with conventional banking, Islamic banking is considered to be less competitive in determining pricing. Sharia Bank Deposit Products are Rp341 trillion in 2018 still dominated by expensive deposit funds amounting to Rp196 trillion or around 57%. This makes the bank's operational costs high because financing is supported by funding sourced from expensive funds. Thus innovation is needed in order to obtain a cheap source of funds for Sharia Banks so that Sharia Bank price is more competitive and profitable. One of the low-cost funds that can be managed by Islamic Banks is endowment funds called waqf by money. One of the Sharia Banks that have started raising endowment funds is Bank BNI Syariah with the Hasanah Waqf program. From the research on the Hasanah Waqf program conducted by BNI Syariah, it was concluded that the collection of funds through waqf hasanah was more profitable and efficient for the fund business unit compared to the collection of funds of similar magnitude through savings and deposit products, even though the ratio provided was the smallest ratio. Thus Hasanah Waqf funds can be an alternative funding for Islamic banks.

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah dalam lima tahun terakhir ini menunjukkan *trend* yang terus meningkat. Inovasi produk dan layanan yang terus dilakukan oleh para pelaku perbankan syariah mampu merebut perhatian masyarakat. Hal ini tampak dari pertumbuhan jenis industri syariah yang terus berkembang dan bertambah sesuai data OJK berikut ini :

**Gambar 1 : Data Perkembangan Aset Keuangan Syariah di Indonesia**

**Total Aset Keuangan Syariah Indonesia**  
(dalam triliun rupiah)

Jenis Industri	2015	2016	2017	2018	Apr-2019	
					Rp T	USD Bn
Perbankan Syariah	304,00	365,66	435,02	489,69	488,52	34,37
Asuransi Syariah	26,52	33,24	40,52	41,96	42,87	3,02
Pembiayaan Syariah	22,83	36,94	34,48	25,71	25,90	1,82
Lembaga Non-Bank Syariah Lainnya	15,54	18,49	24,14	29,35	32,55	2,29
Sukuk Korporasi	9,90	11,88	15,74	22,02	24,46	1,72
Reksa Dana Syariah	11,02	14,91	28,31	34,49	35,38	2,49
Sukuk Negara	297,58	412,63	551,56	646,45	691,42	48,64
<b>Kapitalisasi Saham Syariah</b>						
Saham Syariah	2.946,9	2.600,83	3.170,66	3.704,5	3.765,8	264,92

Sumber : OJK

Persaingan bisnis yang semakin kompetitif menyebabkan perbankan syariah dituntut mampu bersaing. Dalam persaingannya dengan perbankan konvensional, perbankan syariah dinilai masih kurang kompetitif dalam penentuan *pricing* pembiayaan. Penentuan *pricing* pembiayaan ini salah satunya ditentukan oleh dana yang dikelola oleh Bank Syariah. Menurut penelitian dari Teni badina dkk (2017) menyebutkan bahwa struktur dana menjadi dasar dalam penetapan *based lending rate* di perbankan syariah, dimana untuk meningkatkan efisiensi bank syariah harus memperbesar sumber pendanaan pihak ketiga yang berasal dari giro dan tabungan yang merupakan dana murah.

Sedangkan menurut Sarwono, ketua OJK Regional 2 Jawa Barat (2018) menyatakan bahwa produk DPK Bank Syariah sebesar Rp341 triliun, masih didominasi dana mahal deposito sebesar Rp196 triliun atau sekitar 57%. Sementara dana murah dari tabungan dan giro, lebih kecil, masing-masing Rp100,83 triliun serta Rp39,36 triliun. Hal itu membuat operasional menjadi tinggi karena bersumber dari dana mahal. Deposito adalah jenis rekening yang memiliki tingkat bagi hasil paling tinggi dibanding tabungan dan giro. Artinya perbankan syariah menanggung beban bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan jika DPK didominasi oleh tabungan dan giro yang berbiaya murah.

Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator bersiap untuk membuat kebijakan-kebijakan guna memperluas sumber dana murah, sehingga *pricing* pembiayaan syariah dapat lebih kompetitif. Moch. Muchlasin, selaku Direktur Industri Keuangan Non Bank Syariah OJK (2015) menyatakan saat ini otoritas tengah menyiapkan sejumlah kebijakan agar perusahaan pembiayaan syariah memiliki pilihan sumber pendanaan yang murah salah satunya adalah mencari sumber dana murah dari luar negeri. OJK berharap dengan bertambahnya sumber modal kerja dari pembiayaan syariah maka industri syariah dapat memiliki market share hingga 20% kedepannya.

Selain itu, Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) pun tengah mengkaji sumber dana murah bagi bank syariah, termasuk melalui zakat dan wakaf. Sekjen Asbisindo Achmad K. Permana (2015) mengatakan bahwa saat ini Asbisindo tengah berdiskusi untuk meng-*eksplor* penjangkauan atau memobilisasi dana wakaf sebagai sumber dana murah. Menurutnya, zakat dan wakaf harus dikelola secara khusus oleh bank syariah. Hal itu akan membantu menurunkan *cost of fund* bank syariah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 pasal 28 bahwa wakaf uang dapat disalurkan hanya melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Dalam hal ini, Badan Wakaf Indonesia selaku regulator telah membentuk LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah-Penghimpun Wakaf Uang ) yaitu Bank Syariah. Hingga tahun 2019 sudah ada 18 LKS-PWU yang dibentuk oleh Badan Wakaf Indonesia. LKS-

PWU tersebut diantaranya adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank DKI Syariah, dan Bank Mega Syariah.

Dengan dibentuknya LKS-PWU ini, diharapkan dapat mengoptimalkan penghimpunan wakaf uang. Bank Syariah yang bertugas menghimpun dana wakaf uang bekerja sama dengan Nadzir yaitu Badan atau Lembaga pengelola wakaf.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Abdullah Ubaid (2015) menyebutkan bahwa kerjasama antara bank syariah dengan nazhir wakaf memiliki peran yang strategis. *Pertama*, ditilik dari sisi nazhir, pengelolaan menjadi profesional, transparan, serta akuntabel dengan cara bekerjasama dengan Bank Syariah. *Kedua* dari sudut Bank Syariah, akan menambah benefit yang diperoleh bank syariah, antara lain: meningkatnya eksistensi Bank Syariah sebab adanya kerjasama sosialisasi wakaf uang kepada masyarakat. *Ketiga*, jika dana yang dihimpun melalui bank itu bertambah banyak, maka akan memperbesar kemungkinan perolehan pendapatan bagi Bank Syariah. *Keempat*, bila keberadaan wakaf tunai ini ditanggapi dan disambut baik oleh kalangan dari berbagai lapisan masyarakat, maka diperkirakan akan mendorong gairah bank-bank syariah lain untuk melakukan hal yang sama. Upaya ini merupakan hal positif dalam pengembangan Bank Syariah.

Upaya penghimpunan dana murah melalui dana wakaf telah mulai dilakukan oleh BNI Syariah sejak tahun 2014 melalui program Wakaf Hasanah. Wakaf Hasanah adalah *crowdfunding platfom* untuk para wakif yang ingin berwakaf melalui uang. Pada awalnya kerja sama dilakukan dengan 5 nazir wakaf dan sampai tahun 2019 jumlahnya terus bertambah menjadi 20 nazir, antara lain Al-Azhar, Dompot Dhuafa dan Rumah Wakaf. Tidak hanya mendorong jumlah dana simpanan, keberadaan wakaf *crowdfunding* itu juga mendongkrak jumlah nasabah BNI syariah. Menurut Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo (2018) bahwa kinerja BNI Syariah mengalami kenaikan laba mencapai Rp 416,08 Milyar atau naik 35,67%. Dimana kenaikan laba tersebut disokong oleh ekspansi pembiayaan, peningkatan fee based income, dan rasio dana murah. Dana Pihak Ketiga (DPK) BNI Syariah mencapai 35,50 Triliun atau tumbuh 20,82% dengan jumlah nasabah mencapai 3 juta. Komposisi didominasi oleh dana murah (Giro dan Tabungan) yang mencapai 55,82%. Komposisi dana murah ini meningkat dari tahun sebelumnya (51,60%).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Alternatif Penghimpunan Pendanaan Bank Syariah Melalui Wakaf Hasanah”

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui mekanisme penghimpunan dana Wakaf Hasanah di Bank BNI Syariah.
2. Mengetahui kinerja keuangan dari penghimpunan dana Wakaf Hasanah.

## KAJIAN LITERATUR DAN HIPOTESIS

*Shariah Enterprise Theory* (SET) merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transendental dan lebih humanis. Enterprise theory, seperti yang dimaksudkan oleh beberapa peneliti lain, merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban bukan hanya kepada pemilik entitas saja melainkan kepada kelompok stakeholders yang lebih luas cakupannya (Triwuyono: 2006). Salah satu penyebab demikian karena kekuasaan penuh bukan lagi oleh kendali penuh shareholders melainkan kepada banyak pihak yang juga memiliki kepentingan atas *sustainable* perusahaan.

Dengan menempatkan Tuhan sebagai utama dari manusia dan tidak melupakan alam maka akan jelas bahwa bentuk pertanggung jawaban entitas syariah akan sangat berbeda dengan yang berada pada entitas yang masih konvensional. Jika dikaitkan dengan konsep pengelolaan Dana Pihak Ketiga di Bank Syariah maka tentu kita akan diarahkan pada pengelolaan yang sifatnya bukan lagi bertanggung jawab pada sesama manusia (entitas/nasabah) melainkan teori ini mencoba untuk membangun kesadaran diri setiap manusia yang berada dalam lingkup entitas bahwa sesungguhnya manusia sebagai pengembal amanah segala sesuatu yang ada di bumi diberi tugas untuk mengolahnya tanpa melupakan sang pemilik yang kekal.

### Penghimpunan Dana Bank Syariah

Dana adalah uang tunai dan/atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan dan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu. Semakin besar dapat menghimpun dana dari masyarakat, akan semakin besar kemungkinan dapat memberikan kredit dan berarti semakin besar lembaga memperoleh pendapatan, sebaliknya semakin kecil dana yang dihimpun semakin kecil pula kredit yang diberikan, maka semakin kecil pula pendapatan (Frianto : 2012) .

Dalam proses penghimpunan dan pengelolaan dana tersebut, terdapat beberapa permasalahan utama yang harus diperhatikan. Secara singkat pokok permasalahan manajemen dana bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya adalah (Muhammad : 2015) :

- a) Berapa memperoleh dana dan dalam bentuk apa dengan biaya yang relatif murah.
- b) Berapa jumlah dana yang dapat ditanamkan dan dalam bentuk apa untuk memperoleh pendapatan yang optimal.
- c) Berapa besarnya dividen yang dibayarkan yang dapat memuaskan pemilik/pendiri dan laba ditahan yang memadai untuk pertumbuhan Bank Syariah.

Dengan demikian Bank Syariah harus mampu memperoleh dana yang relative murah agar mempersempit *gap* antara likuiditas dengan biaya yang dikeluarkan.

### **Sumber Dana Bank Syariah**

Sumber dana bank yang digunakan sebagai alat operasional suatu bank bersumber dari dana-dana sebagai berikut ( Antonio : 2001) :

- a) Dana pihak pertama, yaitu dana modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham. Terdiri dari modal disetor, agio saham, cadangan-cadangan dan laba ditahan.
- b) Dana pihak kedua, yaitu dana pinjaman dari pihak lain. Terdiri dari dana pinjaman harian dan pinjaman biasa antar bank, pinjaman lembaga non-bank dan pinjaman dari Bank Indonesia.
- c) Dana pihak ketiga (DPK), merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki.

### **Macam-Macam Dana Pihak Ketiga**

Menurut Karim (2006) yang termasuk dalam dana pihak ketiga yaitu :

- a) Giro  
Secara umum, yang di maksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. dalam hal ini, dengan syariah nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah.
- b) Tabungan  
Bank syari'ah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu wadi'ah dan mudharabah (Antonio: 2001). Tabungan yang menerapkan akad wadi'ah mengikuti prinsip-prinsip wadi'ah yad adhdhamanah. Tabungan yang berdasarkan akad wadi'ah ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Tabungan yang menerapkan akad mudharabah mengikuti prinsip-prinsip akad mudharabah. Diantaranya sebagai berikut. Pertama, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara shohibul mal (nasabah) dan mudhorib (bank). Kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutarakan dana itu diperlukan waktu yang cukup.
- c) Deposito

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) (Antonio: 2001).

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening (Karim : 2000) .

### **Pengertian Bagi Hasil**

Dalam hal pengambilan keuntungan, Bank Syariah tidak menerapkan sistem bunga melainkan menerapkan sistem bagi hasil. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana (Ahmad Rofiq: 2004). Sedangkan menurut terminology asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan profit sharing. Dalam kamus ekonomi, Profit sharing diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan : "Distribusi beberapa bagian dari laba (profit) pada para pegawai dari suatu perusahaan". Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan (Cristopher Pass, et al:1997).

Jadi bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan lembaga keuangan syariah dalam memberikan keuntungan kepada *shahibul maal* (pemilik dana ) dan *mudharib* (pengelola dana) sesuai porsi yang telah disepakati oleh kedua pihak diawal akad.

#### **1) Fund Transfer Pricing (FTP)**

Fund Transfer Pricing (FTP) adalah mekanisme untuk menghitung equivalent rate sampai dengan level terendah dalam organisasi Bank atau berdasarkan kriteria lain per lini bisnis, produk dan lain-lain. FTP juga memisahkan profit dari kegiatan komersial dan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan resiko (Early: 2005) .

Dengan adanya FTP dapat lebih mudah memahami bagaimana usaha dan kegiatan Bank bisa memberikan kontribusi pada pendapatan Bank. Berikut adalah fungsi dari FTP (Early : 2005)

##### **a) Mengetahui profitabilitas per produk**

Umumnya, bank akan menghitung tingkat profitabilitas produk. Misalnya apakah kegiatan produk kredit lebih menguntungkan dari kegiatan produk investasi. Bank juga bisa mengukur kegiatan mana yang lebih menguntungkan, penghimpunan dana atau penyaluran dana.

##### **b) Mengetahui profitabilitas per lini bisnis**

Dengan FTP bisa diketahui lini bisnis yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan lini bisnis lainnya. Dengan demikian Bank dapat memutuskan untuk memaksimalkan profitabilitas atau memperbaiki lini bisnis.

##### **c) Mengetahui profitabilitas per nasabah**

FTP juga bisa digunakan untuk melihat profitabilitas per nasabah. Bank mungkin akan memberikan benefit khusus untuk nasabah yang memberikan kontribusi keuntungan yang besar.

##### **d) Mengetahui profitabilitas per segmen**

Evaluasi terhadap segment dapat dilakukan berdasarkan ukuran nasabah (*corporate, commercial atau small business*), jenis industri dan lain-lain. Dengan FTP dapat diketahui kontribusi masing-masing segment.

### **Wakaf**

Kata "Wakaf" atau "Waqf" berasal dari bahasa Arab "Waqafa". Asal kata "Wakafa" berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam di tempat". Kata "Wakafa Yaqifu Waqfan" sama artinya dengan "Habasa Yahbisu Tahbisan" artinya mewakafkan.

Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-Undang sebagai berikut:

- 1) Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah : Segala



benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

- 2) Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syaria<sup>h</sup>.

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam.

Dari wakaf yang umum ini terdapat macam-macam wakaf yang dikategorikan berdasarkan bentuk manajemennya, keadaan wakif, ekonomi, bentuk hukumnya, tujuannya, dan jenis barangnya. Sedangkan untuk macam-macam wakaf berdasarkan sudut pandang ekonomi sendiri terbagi menjadi dua yaitu wakaf langsung dan wakaf produktif (Qahaf: 2007).

- 1) Wakaf langsung adalah wakaf yang diberikan langsung kepada orang-orang yang berhak. Contoh dari wakaf langsung adalah wakaf masjid, sekolah, rumah sakit, makam, dan lain sebagainya. Wakaf langsung ini manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dan aset wakafnya dapat dijadikan modal tetap yang selalu bertambah di tiap tahunnya.
- 2) Wakaf produktif adalah harta atau benda yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi yang menghasilkan, kemudian hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf. Contoh dari wakaf produktif adalah wakaf tanah yang digunakan untuk bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya, jalan dan jembatan untuk dimanfaatkan sebagai jasa penyeberangan dan ongkosnya diambil dari orang yang menggunakannya. Wakaf produktif dikelola dengan profesional sehingga menghasilkan keuntungan dan keuntungannya dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf.

Yang termasuk dalam wakaf produktif diantaranya adalah wakaf uang. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (Mardani 2015). Wakaf uang dikatakan lebih strategis dan bernilai produktif dibanding wakaf-wakaf lainnya. Hal ini dikarenakan uang sebagai alat beli/alat tukar dan modal lebih dibutuhkan masyarakat daripada barang-barang yang tidak bergerak seperti tanah (Karim and Sahroni 2015). Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai sebagai berikut:

- 1) Wakaf uang (*cash wakaf / waqf al-nuqud*), adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- 2) Wakaf yang hukumnya *jawaz* (boleh).
- 3) Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar<sup>i</sup>.
- 4) Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

Fatwa MUI tersebut kemudian diperkuat oleh hadirnya undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa wakaf tidak hanya benda tidak bergerak, tetapi juga dapat berupa benda bergerak, seperti uang. Dalam undang-undang tersebut juga diatur kebijakan perwakafan di Indonesia, mulai dari pembentukan nadzir sampai dengan pengelolaan harta wakaf.

### Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Fokus penelitian pertama yaitu penulis akan melihat bagaimana mekanisme penghimpunan dana Wakaf Hasanah di Bank BNI Syariah.
- 2) Fokus penelitian selanjutnya adalah apakah ada perbedaan tingkat kinerja keuangan penghimpunan dana Wakaf Hasanah dengan penghimpunan dana lainnya di Bank BNI Syariah. Dalam hal ini, akan dibandingkan dengan jumlah dana Deposito, Tabungan dan Giro. Dimana akan dilakukan

perhitungan biaya tingkat profitabilitas melalui biaya *fund transfer pricing* dan perhitungan *efisiensi* menggunakan *equivalent rate* yang dikelurakan.

- 3) Fokus penelitian yang terakhir adalah memberikan alternatif sumber pendanaan yang lebih efisien untuk Bank Syariah

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui proses dan mekanisme penghimpunan dana wakaf hasanah. Kemudian dilakukan analisa deskriptif terhadap beberapa kinerja keuangan dari penghimpunan dana wakaf hasanah.

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT.BNI Syariah Pusat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 11. Jakarta Selatan 12950.

### Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

#### Jenis data

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data Primer  
Menurut Sekaran dan Bougie (2013), data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari tempat kejadian yang sebenarnya. Data tersebut dapat diperoleh dari studi lapangan antara lain dengan wawancara langsung dengan orang yang bersangkutan dalam pengelola dana Wakaf Hasanah. Pada penelitian ini, data primer yang digunakan berupa catatan di lapangan, transkrip hasil wawancara peneliti dengan informan baik secara langsung maupun melalui telepon dengan pihak yang berhubungan langsung dengan pengelolaan dana Wakaf Hasanah.
2. Data Sekunder  
Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan ataupun sudah tersedia yang digunakan dengan maksud menyelesaikan masalah yang dihadapi (Sugiyono : 2009). Data sekunder bias saja dari data internal maupun data eksternal organisasi yang dapat di akses melalui internet, penelusuran dokumen atau publikasi informasiseperti laporan keuangan dan lain-lain. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari laporan keuangan penghimpunan dana Wakaf Hasanah.

### Teknik Pengumpulan Data

1. **Wawancara**  
Metode ini menurut Uma Sekaran (2015) berupa tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Wawancara mendalam yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur.
2. **Observasi partisipasi (*participant observer*)**  
Bentuk metode ini menurut Uma Sekaran (2015) merupakan pengamatan secara langsung pada keadaan yang sebenarnya di lembaga/institusi bersangkutan, meliputi aktivitas lembaga/institusi dan juga mengkonfirmasi kebenaran data yang diperoleh dari interview dan dokumentasi.
3. **Dokumentasi**  
Metode ini menurut Uma Sekaran (2015) merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan melakukan pencatatan dokumen yang berupa formulir-formulir yang dimiliki oleh lembaga/institusi untuk mendukung objek yang diteliti.

### Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif. Metode ini merupakan penyajian data yang berasal dari lembaga/institusi. Data yang diperoleh dalam peneliian kualitatif yaitu berupa data dengan tingkat variasi yang tinggi maka diperlukan peyusunan data secara sistematis yang disebut teknik analisis data.

Adapun analisis data dalam kinerja keuangan penghimpunan dana Wakaf Hasanah yaitu sebagai berikut :

1. Total penghimpunan dana Wakaf Hasanah sampai Agustus 2019
2. Kinerja profitabilitas dilihat dari *Fund Transfer Pricing* (FTP)
3. Kinerja efisiensi dilihat dari nilai *Cost Of Fund*

Langkah terakhir dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Emzir (2012 : 133) menjelaskan bahwa kesimpulan harus didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat peneliti di lapangan sehingga kesimpulan yang diambil merupakan kesimpulan yang kredibel.

## PEMBAHASAN DAN HASIL

### Deskripsi Proses Penghimpunan Dana Wakaf Hasanah

Wakaf Hasanah adalah layanan digital dari BNI Syariah. Layanan ini berguna banget buat Sobat Hasanah yang ingin mewakafkan harta benda sobat secara produktif dan digunakan untuk kepentingan umat, satu lagi yang pasti, layanan ini sesuai dengan prinsip syariah Islam.

### Latar Belakang

Latar belakang dari layanan Wakaf Hasanah BNI Syariah yaitu :

- 1) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 3) Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.
- 4) Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nadzir Badan Wakaf Indonesia
- 5) Penunjukan BNI Syariah sebagai salah satu LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah-Penghimpun Wakaf Uang) dengan PKS No. BNI USY/3.1/36/2009 tanggal 27/10/2016 dan No. BWI 05/BWI/MOU/VIII/2009.
- 6) Landasan Hasanah Way yang memberikan kebermanfaat dunia dan akhirat bagi stakeholder
- 7) Tidak hanya dilatarbelakangi perundang-undangan yang berlaku, layanan Wakaf Hasanah ini juga dilatarbelakangi tujuan untuk dapat memberdayakan wakaf sebagai salah satu instrumen yang membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam.

### Visi dan Misi

BNI Syariah merupakan perintis pengembangan wakaf produktif nasional yang pelaksanaannya berdasarkan pada Al Qur'an. Sebagaimana firman Allah, "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui." (QS. Ali Imron: 92).

Dalam program Wakaf Hasanah ini, BNI Syariah telah bekerja sama dengan beberapa Nadzir (pengelola wakaf) untuk menyalurkan wakaf produktif. Nadzir yang menjadi mitra Wakaf Hasanah ini merupakan Nadzir yang terpercaya, profesional, amanah dan legal untuk menyalurkan wakaf.

### Skema Wakaf Hasanah

Gambar 2 : Skema Wakaf Hasanah





Pada prosesnya, Wakaf Hasanah menghimpun dana dari para wakif/wakifa/wakif/wakifa ini para wakif bisa memilih sendiri proyek mana yang akan dipilihnya dalam berwakaf. Kemudian dana tersebut dihimpun di Wakaf Hasanah BNI Syariah lalu diberikan kepada Nadzir untuk dikelola dalam proyek yang sudah direncanakan. Dimana, proyek tersebut adalah proyek yang diperuntukan bagi para mustahiq.

Adapun kategori proyek dalam Wakaf Hasanah ini adalah sebagai berikut :

3. Wakaf Uang
  - a) Cash Waqf Linked Sukuk
  - b) Wakaf Uang BWI
  - c) Wakaf Amerta Airlangga
4. Lingkungan
  - a) Kebun Wakaf Produktif
  - b) Lumbung Ternak Masyarakat
5. Pendidikan
  - 1) Gerakan Indonesia Menulis Al-Quran
  - 2) Sekolah Kepemimpinan
  - 3) Program Sekolah IT. (SD-SMP-SMA)
  - 4) Pondok Ngaji untuk Negeri
  - 5) Pesantren Tahfidz Pesisir dst
6. Pembangunan
  - 1) Hospital Network
  - 2) Khadijah Learning Center
  - 3) Pembangunan Pondok Pesantren
  - 4) Wakaf Sumur
  - 5) Wakaf Pembangunan Rumah Gemilang
7. Human Resources
  - 1) Wakaf Gerobak Usaha
  - 2) Wakaf Produktif (Dakwah dan UMKM)

Adapun keuntungan yang diperoleh oleh wakif dalam menyalurkan wakafnya melalui Wakaf Hasanah adalah sebagai berikut :

1. Memilih proyek wakaf yang diinginkan dengan berbagai macam pilihan
2. Dapat membayar wakaf dimana saja dan kapan saja karena bisa melalui channel e-Banking BNI Syariah, website Wakaf Hasanah, dan juga lewat aplikasi Wakaf Hasanah yang bisa diunduh lewat playstore
3. Para wakif dapat mengetahui laporan berapa jumlah dana yang sudah terkumpul dan bagaimana performance progress dari wakaf produktif yang dikembangkan masing-masing lembaga Nazhir minimal tiap 3 (tiga) bulan sekali.

### **Analisa Kinerja Keuangan Penghimpunan Dana Wakaf Hasanah**

#### **1. Kinerja Profitabilitas dengan menggunakan *Fund Transfer Pricing (FTP)*.**

Kinerja profitabilitas dana wakaf hasanah akan dibandingkan dengan kinerja profitabilitas dana Tabungan dan Deposito yang sama-sama mempunyai nisbah terkecil.

Hasilnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 1: Perbandingan Profitabilitas Produk**

Keterangan	Produk		
	Wakaf Hasanah	Tabungan	Deposito
Outstanding Dana	7,124,746,612	7,124,746,612	7,124,746,612
Nisbah	0%	12%	46%
Equivalent Rate	0%	1.24%	4.75%
FTP	4.10%	4.10%	4.10%
Realisasi Bagi Hasil	0	7,357,075	28,202,122
Pendapatan FTP	24,342,884	24,342,884	24,342,884
Profit FTP	24,342,884	16,985,809	- 3,859,238

*Equivalent rate* diperoleh dari realisasi pendapatan yang dibagikan kepada nasabah pada periode bulan Agustus 2019. Perhitungan *Equivalent rate* dilakukan melalui pembagian realisasi bagi hasil dengan *outstanding* dana nasabah pada setiap produk dana. Nilai FTP yang dipergunakan adalah acuan nilai FTP untuk perhitungan kinerja bisnis perusahaan periode Januari 2019 – Agustus 2019. *Outstanding* dana pada tabungan dan deposito sama dengan *outstanding* penghimpunan dana melalui wakaf hasanah. Kesamaan nilai antara *outstanding* wakaf hasanah, tabungan, dan deposito ini dimaksudkan sebagai pembanding yang setara apabila dana yg terkumpul melalui wakaf hasanah, juga diperoleh melalui pemasaran produk tabungan dan deposito dengan nisbah paling kecil.

Hingga tahun 2019 dana Wakaf Hasanah yang telah terhimpun senilai Rp 7.124.746.612,00 dari total 49 proyek dan 6.873 wakif. Total profit FTP dari dana Wakaf Hasanah yang terhimpun adalah Rp 24,342,884. Total profit FTP dari tabungan dengan nisbah terkecil adalah Rp 16,985,809. Sedangkan Total profit FTP dari deposito dengan nisbah terkecil adalah -Rp 3,859,238. Nilai minus pada profit FTP deposito menunjukkan bahwa produk ini merupakan alternatif terakhir pilihan produk penghimpunan dana dan merupakan strategi bank dalam menekan dana-dana mahal dengan memberikan nilai FTP yang lebih kecil daripada proyeksi profit FTP dari produk deposito.

Metode perbandingan profit FTP ketiga produk dalam tabel di atas adalah dengan membandingkan profit FTP melalui wakaf hasanah (dalam hal ini dibuku pada produk giro wadiah) dibandingkan dengan profit FTP dari produk tabungan dan deposito dengan nisbah terkecil. Dengan melihat hasil perbandingan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa profit FTP yang diperoleh melalui penghimpunan dana wakaf hasanah lebih besar daripada profit FTP yang diperoleh melalui penghimpunan dana melalui tabungan dan deposito. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penghimpunan dana melalui wakaf hasanah lebih profitabel bagi unit bisnis dana dibandingkan dengan penghimpunan dana dengan besaran serupa melalui produk tabungan dan deposito, sekalipun nisbah yang diberikan merupakan nisbah paling kecil dari pilihan yang ada pada produk-produk tersebut.

## 2. Kinerja Efisiensi dilihat dari nilai *Cost Of Fund*.

Kinerja efisiensi dana wakaf hasanah akan dibandingkan dengan kinerja efisiensi dana Tabungan dan Deposito yang sama-sama mempunyai nisbah terkecil.

Hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2 : Perbandingan Tingkat Efisiensi dari Nilai *Cost Of Fund*

Keterangan	Produk		
	Wakaf Hasanah	Tabungan	Deposito
Outstanding Dana	7,124,746,612	7,124,746,612	7,124,746,612
Nisbah	0%	12%	46%
Equivalent Rate	0%	1.24%	4.75%
Realisasi Bagi Hasil	0	7,357,075	28,202,122

*Equivalent rate* diperoleh dari realisasi pendapatan yang dibagikan kepada nasabah pada periode bulan Agustus 2019. Perhitungan *Equivalent rate* dilakukan melalui pembagian realisasi bagi hasil dengan *outstanding* dana nasabah pada setiap produk dana. Nilai FTP yang dipergunakan adalah acuan nilai FTP untuk perhitungan kinerja bisnis perusahaan periode Januari 2019 – Agustus 2019. *Outstanding* dana pada tabungan dan deposito sama dengan *outstanding* penghimpunan dana melalui wakaf hasanah. Kesamaan nilai antara *outstanding* wakaf hasanah, tabungan, dan deposito ini dimaksudkan sebagai pembanding yang setara apabila dana yg terkumpul melalui wakaf hasanah, juga diperoleh melalui pemasaran produk tabungan dan deposito dengan nisbah paling kecil.

Hingga tahun 2019 dana Wakaf Hasanah yang telah terhimpun senilai Rp 7.124.746.612,00 dari total 49 proyek dan 6.873 wakif. Realisasi bagi hasil dari dana Wakaf Hasanah yang terhimpun adalah Rp 0. Realisasi bagi hasil Wakaf Hasanah bernilai nol karena penghimpunan dana melalui produk ini dibuku pada produk giro berakad wadiah (tanpa bagi hasil). Realisasi bagi hasil dari tabungan dengan nisbah terkecil adalah Rp 7,357,075. Sedangkan Realisasi bagi hasil dari deposito dengan nisbah terkecil adalah Rp 28,202,122.

Metode perbandingan efisiensi ketiga produk dalam tabel di atas adalah dengan membandingkan realisasi bagi hasil yang diterima nasabah melalui wakaf hasanah (dalam hal ini dibuku pada produk giro wadiah) dibandingkan dengan realisasi bagi hasil yang diterima nasabah dari produk tabungan dan deposito dengan nisbah terkecil. Dengan melihat hasil perbandingan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa realisasi bagi hasil yang diterima nasabah yang diperoleh melalui penghimpunan dana wakaf hasanah lebih kecil daripada realisasi bagi hasil yang diterima nasabah melalui penghimpunan dana melalui tabungan dan deposito. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penghimpunan dana melalui wakaf hasanah lebih efisien bagi unit bisnis dana dibandingkan dengan penghimpunan dana dengan besaran serupa melalui produk tabungan dan deposito, sekalipun nisbah yang diberikan merupakan nisbah paling kecil dari pilihan yang ada pada produk-produk tersebut.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penghimpunan dana Bank Syariah melalui Wakaf Hasanah merupakan penghimpunan dana kategori murah yang artinya lebih menguntungkan bagi Bank Syariah. Baik dari sisi profitabilitasnya dan sisi efisiensinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman. K. 2002. Bank Islam. Analisis Fiqih dan Keuangan, edisi ketiga. Jakarta : Cipta Pustaka Media
- Fadilla Purwitasari dkk. 2013. Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory: Studi Kasus Pada Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Indonesia. Eprints. Undip. Ac. Id /32102/ .29 April 2013
- Frianto Pandia. 2012. Manajemen Dana dan Kesehatan Bank. Jakarta: Rineka Cipta
- Gita Danupranata. 2013. Manajemen Perbankan Syariah. Jakarta: Salemba Empat
- Iwan Triyuwono.2006. Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syari'ah. Jakarta: Radjawali Press
- Muhammad. 2015. Manajemen Dana Bank Syariah . Jakarta: Rajawali Press
- Sandy Rizki Febriadi . 2017. Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 Juli, 2017
- Satria dkk. 2016. Inovasi Produk Penghimpunan Dana Perbankan Syariah (Studi Kasus Tabungan Arisan Bprs Madina). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Syafii Antonio. 2008. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Gema insani, Jakarta
- Tenny Badina dkk. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Formula Pricing Di Perbankan Syariah. Journal of Islamic Economics, Finance and Banking Vol.1 No.1, Mei 2017
- <https://www.kompasiana.com/banksyariah/54ff1018a33311874250f837/bank-syariah-butuh-dana-murah/TonyHidayat>
- <https://finansial.bisnis.com/read/20171127/90/713038/perbankan-adu-strategi-himpun-dana-murah/RopestaSitorus>
- <http://infobanknews.com/tantangan-perbankan-syariah-di-2016/PaulusYoga>

<https://finansial.bisnis.com/read/20150302/89/407777/pembiayaan-syariah-simak-4-alternatif-sumber-dana-murah/Anggara>

[www.bnisyariah.co.id/id-id/beranda/berita/siaranpers/ArticleID/1564/Kinerja-BNI-Syariah-Tumbuh-Positif-di-Tahun-2018](http://www.bnisyariah.co.id/id-id/beranda/berita/siaranpers/ArticleID/1564/Kinerja-BNI-Syariah-Tumbuh-Positif-di-Tahun-2018)